



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 36 /KEP/HK/2025

TENTANG

KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, untuk penanganan lanjut usia di Provinsi di bentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030.




KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Komisi Daerah lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas/Instansi/Lembaga/LSM yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia NTT; dan
 - d. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah, lembaga pendidikan lembaga swasta, dan dunia usaha, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga agama, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komisi Daerah Lanjut Usia wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada masing-masing instansi serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2030.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Januari 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

14.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	<p>g. Mengadakan kerjasama regional dalam perumusan kebijakan program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;</p> <p>h. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Dunia Usaha, kader Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga adat, Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama serta lembaga kemasyarakatan;</p> <p>i. memfasilitasi pembentukan penguatan kelembagaan Komda Lansia di Tingkat Kabupaten dan Kota; dan</p> <p>j. memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok peduli lanjut di Nusa Tenggara Timur.</p>
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT	Anggota	
23.	Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi NTT	Anggota	
24.	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT	Anggota	
25.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kupang	Anggota	
26.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT	Anggota	
27.	Ketua Persatuan Wredetama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi NTT	Anggota	
28.	Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah NTT	Anggota	
29.	Kepala Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KC Kupang	Anggota	
30.	Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Kupang	Anggota	
31.	Kepala PT Jaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Provinsi NTT	Anggota	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 36 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 21 Januari 2025

TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasihat/ Pengarah	a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur; d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah pusat dan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia; f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Dinas/ Instansi/ Lembaga/ LSM/ BUMN/BUMD yang tergabung dalam Keanggotaan Komda Lansia NTT;
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	
4.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi NTT	Wakil Ketua II	
6.	Drs. Vincentius S. Medi Sera, M.Si	Sekretaris I	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris II	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		

32.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
33.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
34.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
35.	Kepala UPT Lansia Budi Agung Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	B
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k